



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 39 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 423 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA
ORGANISASI DAN PROFESI SERTA BANTUAN KEUANGAN
LAIN-LAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan bantuan keuangan kepada organisasi dan profesi serta bantuan keuangan lain-lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka dipandang perlu diatur petunjuk teknis kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA ORGANISASI DAN PROFESI SERTA BANTUAN KEUANGAN LAIN-LAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2006.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara;
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan untuk kegiatan perguliran usaha pertanian, bukan bantuan keuangan untuk kegiatan non fisik ataupun kegiatan berupa fisik bangunan;
5. Wilayah penyebaran dan pengembangan usaha pertanian adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan usaha pertanian yang terdiri dari satu kelompok atau lebih dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara;
6. Kelompok tani adalah kelompok tani yang berusaha dibidang pertanian di Kabupaten Banjarnegara;
7. Penerima bantuan keuangan adalah petani perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok tani.

BAB II LOKASI PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Lokasi penerima dana bantuan keuangan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kecamatan;
 - c. Sesuai dengan Potensi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Didukung sumber daya pertanian yang cukup.

- (2) Lokasi penerima dana bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006.

BAB III
PERSYARATAN CALON PENERIMA
DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Persyaratan umum calon penerima dana bantuan keuangan adalah :

- a. Mempunyai tempat tinggal tetap diterangkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orangtua/orang lain.
- c. Bersedia menjadi anggota kelompok tani.
- d. Berbadan sehat dan berkelakuan baik.
- e. Bersedia mengikuti petunjuk dan pembinaan baik administrasi maupun teknis yang diberikan oleh Tim Pembina.
- f. Mempunyai jaminan yang sah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak Penerima bantuan keuangan:
 - a. Menerima dana bantuan keuangan sesuai peruntukannya / pengajuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Menerima semua hasil pertanian yang diusahakannya setelah dikurangi angsuran pokok dan bunga yang disepakati.

- (2) Kewajiban Penerima dana bantuan keuangan :
- a. Menandatangani surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian.
 - b. Mengadakan sarana dan prasarana untuk usaha pertanian sesuai dana yang diterima.
 - c. Menjalankan dengan baik usaha pertanian yang telah disepakati.
 - d. Mengembalikan dana pinjaman pada akhir masa pinjaman yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari pencairan dana.
- (3) Hak Pemerintah :
- a. Menerima kembali modal pokok yang telah disetorkan oleh Penerima Bantuan Keuangan melalui Kepala Dinas Pertanian.
 - b. Menerima bunga dana bantuan keuangan sebesar 2 % (dua perseratus) sebagai dana penambahan modal
 - c. Menerima bunga dana bantuan keuangan sebesar 4 % (empat perseratus) sebagai Dana Operasional Pembinaan.
- (4) Kewajiban Pemerintah :
- a. Memberikan dana bantuan keuangan kepada kelompok tani.
 - b. Mengatur kembali hasil pengembalian dana bantuan keuangan untuk perguliran dan pengembangan usaha pertanian sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN BUNGA DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Besarnya bunga dana bantuan keuangan sebesar 6 % (enam perseratus) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

Pasal 6

Tata cara penyetoran bunga dana bantuan keuangan adalah :

- a. Modal pokok ditambah bunga 6 % (enam perseratus) disetorkan ke Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas Pertanian.
- b. Bunga sebesar 6 % (enam perseratus) disetorkan kepada Tim Pembina Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
 - Sebesar 2 % (dua perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - Sebesar 1 % (satu perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - Sebesar 1 % (satu perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Desa;
 - Sebesar 2 % (dua perseratus) untuk Penambahan Modal Dana Bantuan Keuangan.

BAB VI

RESIKO PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal usaha pertanian mengalami rugi, hilang atau gagal, maka petani penerima dana bantuan keuangan bertanggung jawab terhadap pengembalian dana bantuan keuangan yang diterimanya sampai dengan lunas sesuai perjanjian yang ditandatangani.
- (2) Dalam hal petani tidak dapat mengangsur sampai batas waktu yang ditentukan, maka resiko ditanggung oleh petani sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan perkembangan dana bantuan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa setempat kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kabupaten mengadakan evaluasi dan melaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Banjarnegara.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Oktober 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 November 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SYAMSUDIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 39 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 November 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642